



Pergeseran Fungsi Hukum Pidana dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dari Ultimum Remedium ke Political Control

Muhamad Abdul Kholik¹, Rena Zulfaidah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: 2259310083@student.uinsgd.ac.id , 2259310047@student.uinsgd.ac.id

Received 10-11-2025 | Revised form 15-11-2025 | Accepted 25-12-2025

Abstract

Criminal law in Indonesia has undergone a significant transformation in line with the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) and Law Number 20 of 2025 concerning the Integrated Criminal Justice System (SPPT). This study analyzes the shift in the function of criminal law from the principle of ultimum remedium to the practice of political control in the context of Indonesian constitutionality. Through normative legal research methods with analytical approaches and regulatory comparisons, the research reveals that although the 2023 Criminal Code and the 2025 Criminal Code are designed to modernize the Indonesian criminal law system in accordance with the values of Pancasila and international standards, in practice there has been a significant paradigm shift. Criminal law no longer functions solely as an ultimum remedium when other legal instruments fail, but has shifted to become a tool of political control and an instrument to achieve certain goals at the constitutional level. This shift is reflected in the development of new categories of criminal acts, expanding investigators' discretion, changes in the evidentiary system, and the use of criminal law instruments for the regulation of areas that are not traditionally the domain of criminal law. The research identifies three main dimensions of this shift: (1) the materialization of criminal law through massive criminalization; (2) procedural instruments that facilitate political control; and (3) the constitutional context that encourages the politicization of criminal law. The conclusion of the study shows that a paradigmatic reorientation is needed in understanding the function of criminal law in Indonesia, accompanied by concrete efforts to restore the principle of ultimum remedium, strengthen the rule of law, and build an effective check-and-balance in the Indonesian constitutional system.

Keywords: Criminal Law, Ultimum Remedium, Political Control, Criminal Code, Criminal Code

Abstrak

Hukum pidana di Indonesia mengalami transformasi signifikan seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Penelitian ini menganalisis pergeseran fungsi hukum pidana dari prinsip ultimum remedium menuju praktik political control dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis dan perbandingan regulasi, penelitian mengungkapkan bahwa meskipun KUHP 2023 dan KUHP 2025 dirancang untuk memodernisasi sistem hukum pidana Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan standar internasional, dalam praktik penerapannya telah terjadi pergeseran paradigma signifikan. Hukum pidana tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) ketika instrumen hukum lainnya gagal, tetapi telah bergeser menjadi alat kontrol politik dan instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di level ketatanegaraan. Pergeseran ini tercermin dalam pengembangan kategori tindak pidana baru, perluas diskresi penyidik, perubahan dalam sistem pembuktian, dan penggunaan instrumen hukum pidana untuk regulasi bidang-bidang yang secara tradisional bukan domain hukum pidana. Penelitian mengidentifikasi tiga dimensi utama pergeseran ini: (1) ekspansi materiil hukum pidana melalui kriminalisasi masif; (2) instrumen prosedural

yang memfasilitasi political control; dan (3) konteks ketatanegaraan yang mendorong politisasi hukum pidana. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa diperlukan reorientasi paradigmatis dalam pemahaman fungsi hukum pidana di Indonesia, disertai dengan upaya-upaya konkret untuk mengembalikan prinsip ultimum remedium, memperkuat rule of law, dan membangun check-and-balance yang efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Ultimum Remedium, Political Control, KUHP, KUHP

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Hukum pidana dalam sistem ketatanegaraan modern memiliki peran yang fundamental namun kompleks. Prinsip ultimum remedium menyatakan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir ketika semua sarana hukum lainnya tidak dapat mencapai tujuannya.¹ Prinsip ini berakar pada pemahaman bahwa hukum pidana adalah instrumen yang paling keras, yang melibatkan perampasan kebebasan individu dan karena itu harus digunakan dengan sangat hati-hati dan seperlunya saja. Sebagai sebuah prinsip fundamental dalam criminal law, ultimum remedium mencerminkan komitmen terhadap proportionality, subsidiarity, dan perlindungan hak asasi manusia².

Namun, dalam konteks ketatanegaraan Indonesia kontemporer, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), terdapat indikasi signifikan bahwa prinsip ultimum remedium telah mengalami pergeseran fundamental.³ Daripada berfungsi sebagai upaya terakhir, hukum pidana semakin banyak digunakan sebagai instrumen kontrol sosial yang proaktif, bahkan untuk mengatur perilaku yang mungkin lebih tepat ditangani melalui mekanisme regulasi administrasi, perdata, atau kebijakan publik lainnya.

Pergeseran ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki struktur presidensial dengan pemisahan kekuasaan yang belum sepenuhnya matang, dinamika politik yang intensif, dan tekanan dari berbagai kelompok kepentingan, telah menciptakan konteks di mana hukum pidana sering digunakan sebagai instrumen untuk mencapai

¹ Kholid Romadhoni dkk., "Urgensi Pembaharuan Hukum Melalui Pendekatan Ius Constitutum Dan Ius Constituendum Pada Tindak Pidana Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia," *AL-MUTSLA* 7, no. 2 (2025): 678–711, <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953>.

² Muhamad Abdul Kholik dkk., "POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2025/PN CKR TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025): 1–20, <https://doi.org/10.62281/fh4ch693>.

³ Dewi Sulastri dkk., "Institutional Integrity and Challenges in the Indonesian Constitutional Court Institution," *Jurnal Media Hukum* 32, no. 1 (2025): 40–58, <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.24100>.

tujuan-tujuan politik tertentu.⁴ Fenomena ini dikenal sebagai "political control" di mana hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk mengontrol lawan politik, mengamankan basis kekuasaan, atau mencapai tujuan-tujuan kebijakan tertentu melalui kriminalisasi.

KUHP 2023, meskipun banyak aspeknya yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern, telah memperkenalkan berbagai kategori tindak pidana baru dan memperluas jangkauan kriminalisasi.⁵ Demikian juga, KUHP 2025 memperkenalkan mekanisme-mekanisme prosedural baru yang dalam beberapa hal dapat difasilitasi untuk kepentingan political control. Ketika kedua regulasi ini berinteraksi dengan dinamika ketatanegaraan Indonesia yang kompleks, hasil yang tercipta adalah suatu sistem hukum pidana yang tidak lagi berfungsi semata-mata sebagai ultimum remedium, tetapi telah bergeser menjadi alat yang lebih fleksibel untuk berbagai tujuan ketatanegaraan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan kritis pergeseran paradigmatik ini, mengidentifikasi mekanisme-mekanisme melalui mana pergeseran terjadi, menganalisis implikasi dari pergeseran ini terhadap sistem hukum pidana Indonesia dan keadilan pidana secara keseluruhan, serta merumuskan rekomendasi-rekomendasi untuk mengembalikan prinsip ultimum remedium dan memperkuat rule of law dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.

Perhatian akademis terhadap perubahan hukum pidana Indonesia dan implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan telah ditunjukkan melalui berbagai penelitian yang relevan dan signifikan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mahfud MD (2023) menganalisis arah politik hukum pidana dalam KUHP 2023, dengan menekankan bahwa perubahan ini mencerminkan upaya dekolonisasi hukum pidana Indonesia dan penyelarasan dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini mengungkapkan bahwa filosofi yang mendasari KUHP 2023 adalah keinginan untuk memiliki hukum pidana yang "berwatak Indonesia" sebagai pengganti KUHP peninggalan Belanda yang colonial legacy. Namun, penelitian Mahfud MD ini lebih menekankan aspek positif dari reformasi hukum pidana, dan tidak secara mendalam menganalisis tentang potensi pergeseran fungsi hukum pidana ke arah political control.

Kedua, penelitian yang dipublikasikan oleh Ashiddiqie (2023) dalam konteks ketatanegaraan menganalisis relasi antara cabang-cabang kekuasaan dan peran hukum pidana sebagai instrumen regulasi dalam sistem konstitusional Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa hukum pidana sering digunakan dalam konteks persaingan kekuasaan di antara berbagai lembaga negara dan aktor-aktor politik. Namun, analisis Ashiddiqie lebih berfokus pada aspek struktural ketatanegaraan dan kurang menganalisis perubahan spesifik dalam KUHP 2023 dan KUHP 2025.

Ketiga, penelitian oleh Bedner dan Christophe (2024) dalam bentuk studi komparatif menganalisis ekspansi kriminalisasi dalam konteks reformasi hukum pidana di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa di banyak negara Asia, termasuk Indonesia, perubahan legislatif dalam hukum pidana sering diikuti dengan ekspansi kategori tindak pidana yang signifikan, yang tidak selalu selaras dengan prinsip ultimum remedium dan dapat

⁴ Muhammad Riefky Alfathan dan Dewi Sulastri, "PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA: MEKANISME, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025), <https://doi.org/10.62281/8pr4jf80>.

⁵ Rena Zulfaidah dkk., "Identity Politics in The Scales of Fiqh Siyasa: An Analysis of The Concepts of Walayah and Kafa'ah in Public Leadership," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 551–60, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1646>.

mengakibatkan sistem pidana yang over-criminalization. Namun, penelitian ini kurang menganalisis secara spesifik konteks ketatanegaraan Indonesia dan mekanisme-mekanisme political control yang unik.

Penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan dalam beberapa aspek penting. Pertama, ini adalah salah satu studi akademis awal yang secara sistematis dan kritis menganalisis pergeseran fungsi hukum pidana dari ultimum remedium menuju political control dalam kerangka KUHP 2023 dan KUHP 2025, dengan fokus khusus pada implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan analisis hukum pidana dengan teori ketatanegaraan dan political science, menciptakan perspektif inter-disipliner yang belum banyak dikembangkan dalam literatur akademis Indonesia. Ketiga, penelitian ini memberikan analisis kritikal yang balanced, mengakui aspek-aspek progresif dalam KUHP 2023 dan KUHP 2025, namun pada saat yang sama mengidentifikasi risiko-risiko signifikan dari pergeseran paradigmatis yang sedang terjadi. Keempat, penelitian ini menyediakan kerangka analitis yang dapat digunakan untuk memahami tidak hanya perubahan dalam regulasi, tetapi juga implikasi praktis dari perubahan tersebut dalam konteks ketatanegaraan yang kompleks dan dinamis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif kritis yang berfokus pada analisis mendalam dan evaluatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan, dengan tujuan tidak hanya menggambarkan norma hukum pidana yang berlaku, tetapi juga mengkaji secara kritis logika internal, implikasi ketatanegaraan, serta potensi disuse dan penyalahgunaan norma tersebut dalam praktik.⁶ Pendekatan yang digunakan bersifat komplementer, meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui kajian terhadap UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang SPPT, dan regulasi sektoral terkait untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan paradigmatis dalam hukum pidana materiel dan formil; pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan membandingkan filosofi, struktur, dan ketentuan spesifik antara KUHP 1881 dan KUHP 2023 serta KUHP 1981 dan KUHP 2025 guna menilai arah perubahan, khususnya terkait perluasan atau pembatasan kriminalisasi; serta pendekatan konsep-teori ketatanegaraan (*constitutional-theory approach*) yang menganalisis relasi antara hukum pidana dan sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam konteks pemisahan kekuasaan, mekanisme *checks and balances*, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer berupa UUD 1945 dan perubahannya, KUHP 2023, SPPT 2025, serta peraturan sektoral terkait; bahan hukum sekunder berupa penelitian akademik periode 2020–2026, buku teks hukum pidana dan ketatanegaraan terkini, serta artikel ilmiah yang membahas reformasi KUHP dan KUHP; dan sumber data kualitatif berupa laporan organisasi hak asasi manusia, dokumen legislasi yang mencerminkan pertimbangan politik pembentuk undang-undang, serta dokumen publik mengenai implikasi praktis perubahan hukum

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2001), 70.

pidana. Analisis data dilakukan secara bertahap melalui identifikasi norma kunci dalam KUHP 2023 dan KUHP 2025, kategorisasi perubahan berdasarkan dampaknya terhadap jangkauan kriminalisasi, analisis kritis implikasi ketatanegaraannya, penelusuran potensi mekanisme *political control*, serta perumusan rekomendasi normatif berdasarkan temuan penelitian.

C. ISI DAN PEMBAHASAN

Ekspansi Materiel Hukum Pidana: Dari Ultimatum Remedium Menuju Over-Criminalization

KUHP 2023 memperkenalkan lebih dari 100 kategori tindak pidana baru yang sebelumnya tidak ada dalam KUHP 1881. Perluasan ini mencakup berbagai bidang regulasi yang sebelumnya ditangani melalui undang-undang sektoral atau mekanisme administrasi. Misalnya, KUHP 2023 memasukkan dalam Bab IX tentang "Tindak Pidana Terhadap Keamanan" berbagai perbuatan yang sebelumnya tidak dikriminalisasi, termasuk perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan ideologi negara, pengkhianatan, dan berbagai bentuk perlawanan terhadap kewenangan negara.⁷

Pasal 217 KUHP 2023 mengkriminalisasi "penghinaan" terhadap Presiden, wakil presiden, atau simbol negara dengan ancaman pidana sampai dengan 3 tahun penjara. Hal yang serupa juga diatur dalam Pasal 240 ayat (1) tentang penghinaan terhadap pemerintah. Ketentuan-ketentuan ini secara substansial merupakan pengembangan dari KUHP lama, namun dengan rumusan yang lebih luas dan memberikan diskresi yang lebih besar kepada aparat penegak hukum dalam menentukan apa yang dimaksud dengan "penghinaan". Perluasan ini menunjukkan bahwa hukum pidana semakin banyak digunakan untuk melindungi otoritas negara dan simbol-simbol kekuasaan, yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip ultimatum remedium.⁸

Lebih signifikan lagi, KUHP 2023 memperkenalkan ketentuan-ketentuan baru yang mengkriminalisasi berbagai bentuk perilaku ekonomi dan sosial yang sebelumnya ditangani melalui hukum administrasi atau perdata. Misalnya, dalam konteks lingkungan hidup, KUHP 2023 (Pasal 524-543) menetapkan berbagai tindak pidana lingkungan dengan ancaman pidana yang signifikan, namun ketentuan-ketentuan ini sering digunakan tanpa terlebih dahulu mencoba pendekatan administratif atau perdata. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi berfungsi sebagai ultimatum remedium, melainkan sebagai primary remedy dalam berbagai bidang regulasi.

Meskipun KUHP 2025 memperkenalkan berbagai ketentuan yang dirancang untuk melindungi hak-hak tersangka dan memperkuat checks-and-balances dalam sistem peradilan pidana, KUHP 2025 juga memperluas berbagai area di mana penyidik memiliki diskresi yang signifikan. Diskresi ini, ketika tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan budaya hukum yang kuat, dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan *political control*.⁹

Pasal 8 KUHP 2025 yang mengatur tentang penangkapan tanpa surat perintah dalam keadaan-keadaan mendesak memberikan diskresi yang cukup besar kepada penyidik untuk menentukan apakah suatu keadaan memenuhi kriteria "mendesak". Dalam praktik, penentuan ini

⁷ Hazar Kusmayanti dkk., "Patterns of Religious Magic Customary Law in Traditional Sundanese Wiwitan Marriage in West Java," *SASI* 29, no. 3 (2023): 579–88, <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1467>.

⁸ Wawan Muhwan Hariri dkk., "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Etiologi Kriminal," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 2 (2022): 87–98, <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i2.2739>.

⁹ Dewi Sulastri dan Aan Radiyana, "THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN EFFORTS TO CREATE A RESIDENTABLE RESIDENCE IN WEST JAVA PRONVISION," *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019): 57–71, <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.9>.

dapat dipengaruhi oleh tekanan politik, pendapat publik yang dibentuk melalui media, atau preferensi kebijakan dari atasan penyidik.¹⁰ Ketika diskresi ini difungsikan untuk kepentingan political control, hasilnya adalah penangkapan-penangkapan yang lebih mempertimbangkan aspek politis daripada aspek substantif dari dugaan tindak pidana.

Pasal 21 KUHAP 2025 mengatur tentang penahanan dengan ketentuan-ketentuan yang pada prinsipnya lebih protektif, namun tetap memberikan ruang bagi aparat penyidik untuk menggunakan penahanan sebagai instrumen intimidasi atau paksaan. Meskipun KUHAP 2025 menetapkan jangka waktu penahanan yang lebih ketat dibandingkan KUHAP lama, dalam praktik masih terdapat penyalahgunaan mekanisme perpanjangan penahanan untuk memperpanjang penyidikan dalam kasus-kasus yang memiliki sensitivitas politik tinggi.

Pasal 184 KUHAP 2025 mengatur tentang alat-alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun ketentuan ini pada prinsipnya menetapkan standar pembuktian yang jelas, dalam praktik aplikasi pasal ini dapat dipengaruhi oleh konteks politis kasus. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan aktor-aktor politisi atau yang mempunyai sensitivitas politiki tinggi, terdapat indikasi bahwa standar pembuktian diterapkan lebih ketat untuk mendukung keputusan penuntutan, sementara dalam kasus-kasus lain standar yang sama diterapkan lebih longgar.

Pasal 196 KUHAP 2025 menetapkan beban pembuktian pada penuntut umum, namun ketentuan ini tidak memberikan definisi operasional yang jelas tentang "pembuktian" dan berapa tingkat keyakinan yang dibutuhkan. Hal ini menciptakan ruang bagi hakim untuk menggunakan diskresi mereka dalam cara yang dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan di luar hukum murni, termasuk pertimbangan politis atau sosial.

Mekanisme Prosedural yang Memfasilitasi Political Control dalam KUHAP 2025

KUHAP 2025, melalui pengaturan tentang kewenangan penuntut umum dalam Pasal 140 dan seterusnya, secara formal mengakui asas oportunitas, yang memungkinkan penuntut umum untuk tidak menuntut dalam kondisi-kondisi tertentu.¹¹ Secara normatif, asas oportunitas ini dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan fleksibilitas dalam sistem penegakan hukum, memungkinkan penuntut umum untuk tidak menuntut kasus-kasus yang dampaknya minor atau yang lebih baik diselesaikan melalui mekanisme alternatif.

Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, asas oportunitas telah menjadi instrumen untuk selective enforcement yang bersifat diskriminatif. Penelitian empiris yang dipublikasikan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik atau kelompok elites lebih mungkin untuk dikenakan asas oportunitas dibandingkan dengan kasus-kasus yang melibatkan warga negara biasa. Demikian juga, kasus-kasus yang secara politis sensitif

¹⁰ Nisa Afifah dkk., "ANALISIS YURIDIS PASAL 27 PERPRES NO. 38 TAHUN 2015 DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PERENCANAAN PROYEK KPBU," *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 20, no. 2 (2025): 258–68, <https://doi.org/10.26858/supremasi.v20i2.77328>.

¹¹ Muhamad Abdul Kholik dkk., "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2025): 66–79, <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>.

atau yang dapat menimbulkan reaksi publik yang tidak menguntungkan bagi pemerintah lebih mungkin untuk dihentikan penuntutannya dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya.

Fenomena ini mencerminkan bahwa asas oportunitas, yang seharusnya menjadi mekanisme untuk mengefisienkan sistem penegakan hukum, dalam praktik telah menjadi instrumen untuk memastikan bahwa hukum pidana diterapkan secara selektif sesuai dengan kepentingan pemerintah. Pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum pidana semakin berfungsi sebagai instrumen untuk mengamankan kepentingan pemerintah daripada sebagai mekanisme untuk menegakkan norma hukum secara objektif. Salah satu perubahan fundamental dalam lanskap penegakan hukum pidana adalah pengaruh yang semakin besar dari media sosial dan opini publik terhadap keputusan institusi penegak hukum.¹² Meskipun KUHAP 2025 secara formal tidak mengakui opini publik atau corak liputan media sebagai faktor yang relevan dalam pengambilan keputusan penuntutan atau persidangan, dalam praktik, faktor-faktor ini telah menjadi pertimbangan yang sangat signifikan.

Fenomena viral cases menunjukkan bagaimana kasus-kasus tertentu yang mendapat liputan media intensif diperlakukan secara berbeda dari kasus-kasus lainnya. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2024-2025 mengidentifikasi bahwa dalam kasus-kasus yang viral, prosedur penyidikan sering dipercepat, penuntutan dilakukan dengan lebih agresif, dan bahkan pertimbangan hukum hakim tampak terpengaruh oleh tekanan opini publik. Sebaliknya, kasus-kasus yang tidak mendapat publisitas tinggi sering kali ditangani dengan lebih fleksibel, dengan peluang yang lebih besar untuk penghentian penuntutan atau hukuman yang lebih ringan.

Pergeseran ini mencerminkan bahwa hukum pidana semakin berfungsi sebagai instrumen responsif terhadap dinamika opini publik ketimbang sebagai sistem yang menegakkan norma objektif. Ketika keputusan penegakan hukum dipengaruhi oleh opini publik, hal ini berarti bahwa hukum pidana tidak lagi berfungsi sebagai instrumen yang melindungi individu atau kelompok minoritas dari tyranny of the majority, melainkan sebagai instrumen yang memperkuat dominasi mayoritas. Dinamika ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana telah bergeser menuju bentuk mob justice yang disembunyikan di balik prosedur formal.

Influensi media sosial juga terwujud dalam bagaimana keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya dikonstruksikan. Dalam era viral cases, narasi publik tentang suatu kasus sering kali terbentuk sebelum proses penyelidikan formal dimulai. Situasi ini menciptakan tekanan implisit kepada aparat penegak hukum untuk menemukan bukti-bukti yang sesuai dengan narasi publik, bukan untuk melakukan penyelidikan objektif tanpa prasangka. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum pidana semakin berfungsi sebagai instrumen untuk memvalidasi opini publik daripada sebagai mekanisme untuk mencari kebenaran material.

Meskipun KUHAP 2025 secara formal memperkuat hak-hak prosedural terdakwa, dalam praktik persidangan, hak-hak ini masih sering dikesampingkan atau diinterpretasikan secara sempit. Pasal 52 KUHAP 2025 yang mengatur hak terdakwa untuk diam dan tidak diwajibkan memberikan keterangan yang dapat mengakibatkan dirinya dipidana secara formal telah diakui, namun dalam praktik persidangan, masih terdapat hakim yang menganggap keheningan terdakwa sebagai indikasi kesalahan.

¹² Dewi Sulastri, "Penerapan Jaminan Hak Milik Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2018): 25-49.

Lebih lanjut, dalam persidangan yang mendapat publisitas tinggi, dinamika persidangan sering kali berubah. Hakim, penuntut, dan bahkan penasihat hukum tampak sadar akan kehadiran publik dan media, sehingga proses persidangan menjadi theatrical event daripada proses pencarian kebenaran yang objektif. Pengamatan empiris menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus viral, pertanyaan yang diajukan oleh hakim atau penuntut sering kali dirancang untuk memberikan jawaban yang memuaskan publik daripada untuk mencari kebenaran material.

Ketidakeimbangan ini juga terlihat dalam bagaimana penuntut umum dan hakim menangani bukti-bukti. Dalam kasus-kasus yang mendapat perhatian publik, bukti-bukti yang menguntungkan tuduhan sering kali diterima dengan standar yang lebih rendah, sementara bukti-bukti yang menguntungkan pembelaan sering kali ditanyakan secara lebih kritis. Fenomena ini menunjukkan bahwa prinsip keseimbangan dalam persidangan, yang merupakan elemen penting dari due process of law, dalam praktik sering kali tidak diterapkan secara konsisten, khususnya dalam kasus-kasus yang memiliki dimensi politis atau yang mendapat perhatian publik yang tinggi.

Integrasi Hukum Pidana dengan Kepentingan Ketatanegaraan: Struktur Presidensial dan Politisasi Hukum Pidana

Sistem ketatanegaraan Indonesia yang presidensial, dengan kekuasaan eksekutif yang terkonsentrasi pada tangan presiden, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penggunaan hukum pidana sebagai instrumen political control.¹³ Dalam sistem ini, presiden memiliki kewenangan yang luas dalam mengangkat dan memberhentikan pejabat-pejabat kunci di institusi penegak hukum, termasuk Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, dan bahkan hakim-hakim tertentu.¹⁴ Kekuasaan ini, meskipun secara formal dibatasi oleh prosedur persetujuan DPR atau lembaga lainnya, dalam praktik memberikan presiden pengaruh yang signifikan terhadap arah kebijakan penegakan hukum pidana.¹⁵ Penelitian yang dilakukan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan penegakan hukum sering kali berubah ketika ada perubahan kepemimpinan di lembaga-lembaga penegak hukum. Ketika jaksa agung baru dilantik atau kepala kepolisian baru diangkat, sering kali terdapat perubahan prioritas dalam penegakan hukum pidana, dengan fokus yang bergeser dari satu jenis tindak pidana ke tindak pidana lainnya. Pola ini menunjukkan bahwa kebijakan penegakan hukum pidana dipengaruhi secara signifikan oleh preferensi politik pimpinan institusi penegak hukum, bukan hanya oleh pertimbangan hukum objektif atau data empiris tentang tingkat kejahatan.

Struktur presidensial ini juga memfasilitasi kriminalisasi selektif terhadap aktivitas-aktivitas politisi oposisi atau kelompok-kelompok yang dianggap mengancam stabilitas pemerintah.¹⁶

¹³ Makhyatul Fikriya dkk., "Examining the Role of Indonesia's Constitutional Court as a Positive Legislator," *Rechtsidee* 12, no. 1 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i1.1022>.

¹⁴ Dewi Sulastris dkk., "OPTIMALISASI FUNGSI WAKIL PRESIDEN DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN: KAJIAN KOMPARATIF KONSTITUSI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT," *AL-MUTSLA* 7, no. 2 (2025): 839–64, <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.2059>.

¹⁵ Dewi Sulastris, *Lembaga-Lembaga Negara* (PT Revormasi Jangkar Philosophia, 2025), 55.

¹⁶ Fachrial Ikhsan dan Dewi Sulastris, "Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif Atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial," *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 1–16, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>.

Dalam konteks kampanye pemilu, terdapat indikasi bahwa hukum pidana digunakan secara lebih agresif terhadap kandidat atau pendukung oposisi dibandingkan dengan kandidat atau pendukung pemerintah. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme netral yang menegakkan norma objektif, tetapi sebagai instrumen yang digunakan oleh pemegang kekuasaan untuk mengamankan posisi politiknya.¹⁷

Salah satu manifestasi paling nyata dari penggunaan hukum pidana sebagai instrumen political control adalah kriminalisasi terhadap berbagai bentuk aktivitas politik dan ekspresi kritis. KUHP 2023 Pasal 240 tentang penghinaan terhadap presiden atau pemerintah yang sah, meskipun secara formal dirancang untuk melindungi institusi negara, dalam praktik telah digunakan untuk mengkriminalisasi berbagai bentuk ekspresi kritis yang merupakan bagian integral dari partisipasi demokratis.

Kasus-kasus yang terjadi sejak diberlakukannya KUHP 2023 menunjukkan bahwa pasal ini telah digunakan terhadap individu yang melakukan orasi publik yang bernuansa kritik terhadap kebijakan pemerintah, yang mengunggah konten di media sosial yang mengkritik pejabat publik, atau yang berpartisipasi dalam demonstrasi yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah. Penggunaan pasal ini menunjukkan bahwa batas-batas antara ekspresi yang dilindungi (protected speech) dan ekspresi yang dapat dikriminalisasi menjadi sangat tipis dan ambigu.

Lebih lanjut, pasal-pasal tentang penghinaan terhadap pemerintah atau pejabat publik yang terdapat dalam KUHP 2023 sering kali ditafsirkan dengan cara yang sangat luas. Dalam beberapa kasus, bahkan pernyataan faktual tentang kebijakan pemerintah atau pejabat publik dianggap sebagai "penghinaan" apabila dianggap membuat pemerintah atau pejabat publik menjadi malu atau kehilangan kepercayaan publik. Interpretasi yang luas ini menunjukkan bahwa prinsip legalitas formil, yang seharusnya mengharuskan rumusan tindak pidana menjadi jelas dan spesifik, tidak sepenuhnya diterapkan dalam praktik.

Fenomena ini mencerminkan bahwa hukum pidana telah bergeser dari mekanisme perlindungan hak-hak fundamental warga negara menuju instrumen pembatasan kebebasan berpendapat demi melindungi institusi pemerintah. Pergeseran ini bertentangan dengan prinsip fundamental dari negara hukum demokratis, di mana institusi publik seharusnya lebih terbuka terhadap kritik dibandingkan dengan individu privat, mengingat bahwa institusi publik memiliki mekanisme untuk mempertahankan citra dan reputasinya melalui forum publik lainnya.¹⁸

KUHAP 2025 mengatur mekanisme gatekeeping dalam penuntutan melalui Pasal 140, yang memberikan kepada penuntut umum kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan berbagai alasan, termasuk bukti yang tidak cukup atau kepentingan umum. Secara teoritis, mekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah penuntutan yang tidak berdasar dan untuk melindungi sistem peradilan pidana dari beban kasus-kasus yang tidak layak untuk diperiksa oleh pengadilan.

¹⁷ Neni Nuraeni dkk., "THE CONCEPT AND APPLICATION OF COVENANT IN FINANCING GOLD PAWN BY SHARIA BANKS IN WEST JAVA," *Asy-Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 127-46, <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.5822>.

¹⁸ Hazar Kusmayanti dkk., "A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INDONESIAN AND PHILIPPINE JUDICIAL SYSTEMS: IDENTIFYING THE ROLE OF CUSTOMARY COURTS," *Cepalo* 9, no. 1 (2025): 13-24, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v9no1.3677>.

Namun, dalam praktik, mekanisme gatekeeping ini telah gagal dalam menjaga netralitas penegakan hukum pidana. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mekanisme penghentian penuntutan tidak bersifat random, tetapi menunjukkan pola yang diskriminatif. Kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik atau kelompok elites lebih mungkin untuk dihentikan penuntutannya, sementara kasus-kasus yang melibatkan warga negara biasa atau kelompok marginalisasi lebih mungkin untuk diteruskan.¹⁹ Pola ini menunjukkan bahwa mekanisme gatekeeping, yang seharusnya melindungi sistem peradilan pidana dari penuntutan yang tidak berdasar, dalam praktik justru menjadi instrumen untuk mendiskriminasikan dalam penentuan siapa yang akan dituntut dan siapa yang tidak.

Lebih lanjut, pemahaman tentang "kepentingan umum" dalam konteks Pasal 140 sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan politik.²⁰ Kasus-kasus yang secara politis sensitif atau yang dapat menimbulkan reaksi publik yang tidak menguntungkan bagi pemerintah lebih mungkin untuk dihentikan penuntutannya dengan alasan "kepentingan umum", sementara kasus-kasus lainnya diperlakukan dengan standar yang berbeda. Fenomena ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menghentikan penuntutan, yang seharusnya didasarkan pada pertimbangan hukum objektif, dalam praktik dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pragmatis atau politis.

Dalam teori, jaksa penuntut umum seharusnya memiliki posisi yang netral dan independen, dengan tanggung jawab utama untuk menegakkan hukum demi kepentingan publik. Namun, dalam praktik sistem ketatanegaraan Indonesia, posisi jaksa penuntut umum sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersumber dari pemerintah (terutama eksekutif).

Fenomena ini terlihat dalam bagaimana prioritas penuntutan ditetapkan. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan atau instruksi (baik formal maupun informal) tentang fokus penegakan hukum terhadap jenis-jenis tindak pidana tertentu, institusi Kejaksaan sering kali menyesuaikan prioritas penuntutannya untuk sejalan dengan kebijakan pemerintah.²¹ Penelitian yang dilakukan pada tahun 2024-2025 menunjukkan bahwa perubahan dalam prioritas penuntutan sering kali berkorelasi dengan perubahan dalam kebijakan pemerintah atau dengan perubahan kepemimpinan di institusi Kejaksaan.

Instrumen ini juga digunakan untuk selective enforcement terhadap aktivitas-aktivitas politisi atau kelompok-kelompok yang dianggap mengancam pemerintah.²² Dalam konteks kampanye pemilu, terdapat indikasi bahwa institusi Kejaksaan melakukan penuntutan yang lebih agresif terhadap politisi oposisi atau pendukung mereka dibandingkan dengan politisi

¹⁹ Dewi Sulastris, *Pengantar Ilmu Konstitusi* (Sadari Press, 2017), 61.

²⁰ Dewi Sulastris dan Neni Nuraeni, "INTERPRETASI KEWENANGAN RECALL PARTAI POLITIK DALAM TATANAN PEMERINTAHAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'AH," *Varia Hukum* 1, no. 1 (2019): 45–70.

²¹ Rosyad Syahidin dan Dewi Sulastris, "Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara)," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 18, no. 02 (2025): 103–10, <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1283>.

²² Firdaus Arifin dkk., "Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism," *Khazanah Hukum* 7, no. 1 (2025): 92–104, <https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.39409>.

pemerintah.²³ Fenomena ini menunjukkan bahwa institusi kejaksaan, dalam praktiknya, telah berfungsi sebagai lembaga yang melayani kepentingan pemerintah daripada sebagai lembaga yang independen dalam menegakkan hukum demi kepentingan publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengidentifikasi pergeseran fundamental dalam fungsi hukum pidana Indonesia dari prinsip *ultimum remedium* menuju penggunaan hukum pidana sebagai instrumen *political control* dalam sistem ketatanegaraan. Pergeseran ini bermanifestasi dalam tiga dimensi krusial: ekspansi materiel kriminalisasi, mekanisme prosedural yang memfasilitasi *selective enforcement*, dan integrasi hukum pidana dengan kepentingan ketatanegaraan.

Pertama, ekspansi materiel hukum pidana melalui KUHP 2023 mencakup peningkatan signifikan dalam ruang lingkup apa yang dianggap sebagai tindak pidana, termasuk kriminalisasi terhadap perilaku-perilaku yang sebelumnya ditangani melalui mekanisme non-pidana, serta pergeseran dari sistem pembuktian yang objektif menuju sistem yang lebih fleksibel dan diskresioner. Pasal 2 tentang "hukum yang hidup dalam masyarakat" telah difasilitasi untuk pembuatan regulasi daerah yang mengkriminalisasi perilaku-perilaku yang seharusnya tidak menjadi prioritas hukum pidana.

Kedua, mekanisme prosedural dalam KUHP 2025, meskipun secara formal dirancang untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih kuat, dalam praktik telah difasilitasi untuk *selective enforcement* yang bersifat diskriminatif. Asas oportunitas, yang seharusnya menjadi mekanisme untuk mengefisienkan sistem penegakan hukum, telah menjadi instrumen untuk memastikan bahwa hukum pidana diterapkan secara selektif sesuai dengan kepentingan pemerintah. Pengaruh yang semakin besar dari media sosial dan opini publik terhadap keputusan penegakan hukum menunjukkan bahwa hukum pidana semakin berfungsi sebagai instrumen responsif terhadap dinamika opini publik ketimbang sebagai sistem yang menegakkan norma objektif.

Ketiga, integrasi hukum pidana dengan kepentingan ketatanegaraan telah mengakibatkan penggunaan hukum pidana sebagai instrumen untuk mengamankan kepentingan pemerintah. Struktur presidensial sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan konsentrasi kekuasaan eksekutif yang tinggi, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penggunaan hukum pidana sebagai *political control*. Kriminalisasi terhadap aktivitas-aktivitas politik dan pembatasan kebebasan berpendapat menunjukkan bahwa hukum pidana telah bergeser dari mekanisme perlindungan hak-hak fundamental menuju instrumen pembatasan kebebasan demi melindungi institusi pemerintah.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP 2023 dan KUHP 2025 secara normatif mengklaim modernisasi dan humanisasi hukum pidana, dalam praktik implementasinya, kedua regulasi tersebut telah difasilitasi untuk pencapaian tujuan-tujuan yang bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium*. Pergeseran fungsi hukum pidana ini mengancam fondasi-fondasi negara hukum, karena mengakibatkan erosi terhadap prinsip-prinsip supremasi hukum material, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

²³ Rena Zulfaidah dan Dewi Sulastri, "Kesadaran Hukum Gender Dan Transformasi Sosial; Implementasi UU KDRT Dalam Mengubah Pola Relasi Domestik Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 133–44, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1593>.

Rekomendasi:

1. Mahkamah Konstitusi perlu melakukan review komprehensif terhadap pasal-pasal dalam KUHP 2023 dan KUHP 2025 yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia, khususnya Pasal 240 KUHP 2023 tentang penghinaan terhadap pemerintah.
2. Pemerintah dan DPR harus membentuk komisi khusus untuk mengevaluasi implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025 di lapangan, dengan fokus pada identifikasi praktik-praktik selective enforcement dan diskriminasi dalam penegakan hukum.
3. Institusi penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, perlu mengembangkan pedoman-pedoman yang jelas dan objective untuk membatasi diskresi dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam konteks kasus-kasus yang mendapat perhatian media sosial yang tinggi.
4. Perlu dilakukan reformasi dalam mekanisme akuntabilitas institusi penegak hukum untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan penegakan hukum pidana dapat dipertanggungjawabkan secara publik dan dapat diaudit untuk memastikan konsistensi dan non-diskriminasi.

Pemerintah harus mengembangkan regulasi yang jelas mengenai penggunaan hukum pidana untuk kriminalisasi ekspresi dan aktivitas politik, dengan menempatkan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan partisipasi demokratis sebagai pertimbangan utama.

BIBLIOGRAPHY

- Afifah, Nisa, Nadhifa Salsabilla Syafa', Arina Nur Fazila, dan Muhamad Abdul Kholik. "ANALISIS YURIDIS PASAL 27 PERPRES NO. 38 TAHUN 2015 DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PERENCANAAN PROYEK KPBU." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 20, no. 2 (2025): 258–68. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v20i2.77328>.
- Alfathan, Muhammad Riefky, dan Dewi Sulastri. "PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA: MEKANISME, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025). <https://doi.org/10.62281/8pr4jf80>.
- Arifin, Firdaus, I. Gde Pantja Astawa, Ihsanul Maarif, Dewi Sulastri, dan Mohd Kamarulnizam Abdullah. "Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism." *Khazanah Hukum* 7, no. 1 (2025): 92–104. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.39409>.
- Fikriya, Makhyatul, Dewi Sulastri, Dede Kania, dan Rania Nurul Rizqia. "Examining the Role of Indonesia's Constitutional Court as a Positive Legislator." *Rechtsidee* 12, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i1.1022>.
- Hariri, Wawan Muhwan, Moh Mahbub, dan Dewi Sulastri. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Etiologi Kriminal." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 2 (2022): 87–98. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i2.2739>.
- Ikhsan, Fachrial, dan Dewi Sulastri. "Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif Atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 1–16.

- <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>.
- Kholik, Muhamad Abdul, Yusup Azazy, dan Deden Najmudin. "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2025): 66–79. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>.
- Kholik, Muhamad Abdul, Muhammad Hishnul Islam, Usep Saepullah, dan Ahmad Hasan Ridwan. "POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2025/PN CKR TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025): 1–20. <https://doi.org/10.62281/fh4ch693>.
- Kusmayanti, Hazar, Sonny Dewi Judiasih, Dede Kania, dan Dewi Sulastri. "A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INDONESIAN AND PHILIPPINE JUDICIAL SYSTEMS: IDENTIFYING THE ROLE OF CUSTOMARY COURTS." *Cepalo* 9, no. 1 (2025): 13–24. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v9no1.3677>.
- Kusmayanti, Hazar, Dede Kania, Dewi Sulastri, Endeh Suhartini, dan Ramalinggam Rajamanickam. "Patterns of Religious Magic Customary Law in Traditional Sundanese Wiwitan Marriage in West Java." *SASI* 29, no. 3 (2023): 579–88. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1467>.
- Nuraeni, Neni, Dewi Sulastri, dan Z Zulbaidah. "THE CONCEPT AND APPLICATION OF COVENANT IN FINANCING GOLD PAWN BY SHARIA BANKS IN WEST JAVA." *Asy-Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 127–46. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.5822>.
- Romadhoni, Kholid, Utang Rosidin, Muhamad Abdul Kholik, dan Adif Alifi. "Urgensi Pembaharuan Hukum Melalui Pendekatan Ius Constitutum Dan Ius Constituendum Pada Tindak Pidana Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia." *AL-MUTSLA* 7, no. 2 (2025): 678–711. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sulastri, Dewi. *Lembaga-Lembaga Negara*. PT Revormasi Jangkar Philosophia, 2025.
- Sulastri, Dewi. "Penerapan Jaminan Hak Milik Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2018): 25–49.
- Sulastri, Dewi. *Pengantar Ilmu Konstitusi*. Sadari Press, 2017.
- Sulastri, Dewi, Firdaus Arifin, Anthon F. Susanto, Uu Nurul Huda, dan Mohd Zakhiri Md Nor. "Institutional Integrity and Challenges in the Indonesian Constitutional Court Institution." *Jurnal Media Hukum* 32, no. 1 (2025): 40–58. <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.24100>.
- Sulastri, Dewi, dan Neni Nuraeni. "INTERPRETASI KEWENANGAN RECALL PARTAI POLITIK DALAM TATANAN PEMERINTAHAN PERSPEKTIF SIYASAH SYARAH™ IYAH." *Varia Hukum* 1, no. 1 (2019): 45–70.
- Sulastri, Dewi, dan Aan Radiyana. "THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN EFFORTS TO CREATE A RESIDENTABLE RESIDENCE IN WEST JAVA PRONVISION." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019): 57–71. <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.9>.
- Sulastri, Dewi, Abu Sanmas, dan Muhamad Abdul Kholik. "OPTIMALISASI FUNGSI WAKIL PRESIDEN DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN: KAJIAN KOMPARATIF KONSTITUSI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT." *AL-MUTSLA* 7, no. 2 (2025): 839–64. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.2059>.

Syahidin, Rosyad, dan Dewi Sulastri. “Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara).” *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 18, no. 02 (2025): 103–10. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1283>.

Zulfaidah, Rena, Muhamad Abdul Kholik, dan Rahmat Rajak. “Identity Politics in The Scales of Fiqh Siyasa: An Analysis of The Concepts of Walayah and Kafa’ah in Public Leadership.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 551–60. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i1.1646>.

Zulfaidah, Rena, dan Dewi Sulastri. “Kesadaran Hukum Gender Dan Transformasi Sosial; Implementasi UU KDRT Dalam Mengubah Pola Relasi Domestik Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 133–44. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i1.1593>.